



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- e. Kesatuan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur;
- f. Kepala Kesatuan adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur;
- g. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur;
- h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur;
- i. Seksi adalah Seksi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Hutan Lindung/Hutan Produksi;
- d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
KEPALA KESATUAN
Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Kesatuan
Pasal 3

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan Kesatuan;
 - b. penyusunan rencana strategik Kesatuan;

- c. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengelolaan hutan lindung dalam wilayah Kesatuan;
 - d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kesatuan; dan
 - e. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kesatuan.
- (4) Uraian tugas Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah Kesatuan;
 - b. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah Kesatuan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah Kesatuan;
 - d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah Kesatuan;
 - e. membina dan mengarahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan para kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya;
 - f. melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Kesatuan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
 - h. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Kesatuan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - j. menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha para Kepala Seksi dan para kelompok jabatan fungsional dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUB BAGIAN TATA USAHA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Kesatuan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/ kegiatan Kesatuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program dan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
 - c. menerima, meneliti, mengagenda, dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar;
 - d. melakukan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya;
 - e. mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - f. mengelola urusan administrasi keuangan;
 - g. mengelola urusan administrasi kepegawaian;
 - h. mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kesatuan.

BAB V
SEKSI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Hutan Lindung/Hutan Produksi; dan
- b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi
Pasal 6

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Hutan Lindung/Hutan Produksi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Kesatuan dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan hutan lindung/hutan produksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengelolaan Hutan Lindung/Hutan Produksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi.

- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Hutan Lindung/Hutan Produksi adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan hutan dalam wilayah Kesatuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lindung/hutan produksi;
 - c. melaksanakan pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan dalam wilayah Kesatuan;
 - d. melaksanakan pengembangan industri hasil hutan kayu dan non kayu dalam wilayah Kesatuan;
 - e. melaksanakan checking crusing dalam wilayah Kesatuan;
 - f. melaksanakan penata usahaan hasil hutan kayu dan non kayu dalam wilayah Kesatuan;
 - g. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dalam wilayah Kesatuan;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan reklamasi dalam wilayah Kesatuan;
 - i. melaksanakan perlindungan dan konservasi kawasan hutan dalam wilayah Kesatuan;
 - j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kesatuan;
 - k. melaksanakan pembuatan bibit dan persemaian tanaman kehutanan;
 - l. melakukan fasilitasi pembangunan hutan kemasyarakatan (HKM), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), desa konservasi (DK), hutan tanaman industri (HTI);
 - m. melakukan pengembangan aneka usaha kehutanan;
 - n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kesatuan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Kesatuan dalam melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Seksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan perencanaan dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan inventarisasi hutan dalam wilayah Kesatuan;
- c. melaksanakan tata hutan ke dalam blok dan petak dalam wilayah Kesatuan;
- d. melaksanakan pengukuran dan perpetaan dalam wilayah Kesatuan;
- e. memberikan pertimbangan teknis dalam penggunaan kawasan hutan dalam wilayah Kesatuan;
- f. melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan dalam wilayah Kesatuan;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam wilayah Kesatuan;
- h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kesatuan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan hutan lindung sesuai keahlian.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 13 Februari 2012
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 13 Februari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 07